

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu komponen essential dalam sistem pelayanan kesehatan ialah obat (WHO, 2011). Obat merupakan suatu bahan atau campuran bahan, termasuk produk biologis yang digunakan untuk keperluan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan serta kontrasepsi (Kemenkes RI, 2016^b). Apabila berbicara mengenai obat, salah satu jenis tenaga kesehatan yang secara spesifik terlatih di bidang obat ialah farmasis. Seorang farmasis mampu menjamin keamanan dan efikasi dalam proses penyerahan obat kepada pasien guna mencapai keberhasilan terapi (WHO, 2011). Berdasarkan acuan dari *Nine Star Pharmacist*, disebutkan bahwa seorang farmasis memiliki peran sebagai *care-giver* yang artinya seorang farmasis memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien (Sam and Parasuraman, 2015).

Salah satu sarana yang digunakan untuk melaksanakan praktek pelayanan kefarmasian ialah apotek (Anonim, 2009^a). Praktek pelayanan kefarmasian di apotek dilakukan oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah (Kemenkes RI, 2016^b). Berdasarkan acuan standar dari *Good Pharmacy Practice* oleh WHO (2011), dijelaskan bahwa dalam praktek kefarmasian sebaiknya seorang apoteker mampu untuk menyiapkan, mengadakan, menyimpan, mendistribusikan, memberikan, dan menyerahkan obat kepada pasien. Apoteker juga harus mampu memberikan terapi yang tepat dan efektif untuk pasien, menjaga profesionalitas, serta meningkatkan efektivitas pelayanan obat baik terhadap sistem kesehatan lain maupun kesehatan publik.

Akan tetapi, dalam praktek pelayanan kefarmasian masih sering dijumpai adanya kesalahan (WHO, 2011). Berbagai macam kesalahan seperti salah dosis, salah label, salah penyampaian informasi, dan salah penggunaan obat. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya efek samping, interaksi obat, terapi tidak optimal dan bahkan juga bisa membahayakan keselamatan pasien (WHO, 2016). Faktor-faktor yang mungkin menyebabkan kesalahan dalam proses pelayanan obat meliputi kurangnya pengetahuan akan obat-obatan, personel yang kurang terampil, kurang pengalaman, serta kurangnya kemampuan untuk berkomunikasi (WHO, 2016). Oleh karena itu, perlu adanya tindakan solusi dalam mencegah hal tersebut. Salah satunya dengan cara meningkatkan kualitas calon apoteker melalui proses pendidikan.

Dalam rangka untuk menjamin kualitas calon apoteker perlu adanya sebuah sistem kurikulum pendidikan yang mampu memberikan proses pembelajaran terkait dengan ilmu farmasi (*knowledge*) serta berpikir kritis dalam penyelesaian sebuah masalah dari studi kasus (*problem solving*). Hal ini dilakukan dengan tujuan agar calon apoteker memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan praktek pelayanan kefarmasian di apotek secara langsung sesuai dengan peran dan tanggung jawab apoteker sehingga siap memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.

Berdasarkan hal tersebut, penting bagi calon apoteker untuk dapat mengikuti kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diadakan oleh Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya baik secara daring maupun luring. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) daring dilakukan dengan cara berdiskusi aktif terkait dengan penyelesaian kasus kefarmasian yang diberikan oleh pihak fasilitator baik dari praktisi maupun akademisi melalui *platform online (ZOOM Meeting)*. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek secara luring

dilakukan dengan cara praktek secara langsung di apotek Pahala yang berada di Jalan Taman Pondok Jati Blok C Nomor 2, Geluran, Sidoarjo. Hasil yang diharapkan di kegiatan PKPA ini adalah seluruh calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan baik secara teoritis maupun praktis sehingga apoteker menjadi siap untuk terjun di dunia kerja.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberikan pembekalan bagi calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan dan ketrampilan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan bagi calon apoteker dalam melihat dan mempelajari manajemen, strategi, kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka perkembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam dunia kerja apoteker yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata dan pengalaman praktis tentang permasalahan yang terjadi di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Pahala adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.